



**PUTUSAN**

Nomor 2692/Pid.Sus/2021/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hidayat Nasution Als Dayat
2. Tempat lahir : Petumbukan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/8 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Petumbukan Kec. Galang Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Hidayat Nasution Als Dayat ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/123/X/2021/Reskrim tanggal 21 Oktober 2021 ;

Terdakwa Hidayat Nasution als Dayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2692/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2692/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT NASUTION Als DAYAT bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIDAYAT NASUTION Als DAYAT dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) tandan buah kelapa sawitDikembalikan kepada PT. PPP Serdang Tengah
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **HIDAYAT NASUTION ALS DAYAT**, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Afd II Blok B1 PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba Dusun I Desa Paya Kuda Kec. Galang Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2692/Pid.Sus/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "**Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 78**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika saksi Legiman dan saksi Dedi Pirngadi sedang melaksanakan patroli di Afd II Blok B1 PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba Dusun I Desa Paya Kuda Kec. Galang Kab. Deli Serdang, lalu para saksi melihat pelepah di pohon tergantung dan setelah di cek bahwa pohon kepala sawit tersebut baru dipanen, lalu para saksi menemukan 1 (satu) janjang buah kepala sawit didekat pohon kelapa sawit sehingga para saksi melakukan pengintaian berjara sekitar 15 meter, sekira 5 menit kemudian para saksi melihat terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) janjang buah kelapa sawit dengan cara memundak buah kelapa sawit tersebut dan menjatuhkannya dekat parit pembatas antara kebun dengan jalan umum, selanjutnya terdakwa datang kembali kedalam kebun dan mengangkat 1 (satu) janjang buah kelapa sawit, lalu saksi Legiman menghubungi Asisten Afd II yaitu saksi Muhammad Adam untuk melaporkan kejadian tersebut namun atas perintah Asisten Afd II para saksi disuruh memantau menunggu petugas PAM datang, ketika terdakwa sedang mengangkat buah sawit, terdakwa mengetahui keberadaan para saksi sehingga terdakwa langsung melarikan diri, setelah Asisten Afd II datang, para saksi dan Asisten Afd II mengecek ke pembatas parit dan jalan umum dan melihat 5 (lima) tandan buah sawit sehingga para saksi mengamankan buah sawit tersebut dan membuat laporan di Polsek Galang, keesokan harinya terdakwa menyerahkan diri ke pihak PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba dimana terdakwa mengakui telah mengambil buah sawit dengan cara terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau egrek bersambung 1 (satu) batang piber panjang 4 meter dari rumah terdakwa, setelah sampai di areal PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba, terdakwa mengegrek 5 (lima) tanda buah sawit di 5 batang pohon kelapa sawit, setelah buah sawit terjatuh, terdakwa mengangkat satu per satu buah sawit tersebut dengan cara memundak buah sawit dan mengumpulkan di bawah pohon sawit dekat parit pembatas dengan jalan umum, pada saat terdakwa mengangkat buah sawit, terdakwa melihat para security melintas sehingga terdakwa pergi meninggalkan area kebun.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.686.180,- (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah) ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2692/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 111 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **HIDAYAT NASUTION ALS DAYAT**, pada hari  
Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya  
pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya  
dalam tahun 2021, bertempat di Afd II Blok B1 PT. PPP Serdang  
Tengah Kebun Tanjung Purba Dusun I Desa Paya Kuda Kec. Galang Kab. Deli  
Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam  
wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **“secara tidak sah memanen  
dan/atau memungut hasil perkebunan”**, perbuatan tersebut dilakukan  
terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika  
saksi Legiman dan saksi Dedi Pirngadi sedang melaksanakan patroli di Afd II  
Blok B1 PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba Dusun I Desa Paya  
Kuda Kec. Galang Kab. Deli Serdang, lalu para saksi melihat pelepah di pohon  
tergantung dan setelah di cek bahwa pohon kepala sawit tersebut baru  
dipanen, lalu para saksi menemukan 1 (satu) janjang buah kepala sawit didekat  
pohon kelapa sawit sehingga para saksi melakukan pengintaian berjara sekitar  
15 meter, sekira 5 menit kemudian para saksi melihat terdakwa langsung  
mengangkat 1 (satu) janjang buah kelapa sawit dengan cara memundak buah  
kelapa sawit tersebut dan menjatuhkannya dekat parit pembatas antara kebun  
dengan jalan umum, selanjutnya terdakwa datang kembali kedalam kebun dan  
mengangkat 1 (satu) janjang buah kelapa sawit, lalu saksi Legiman  
menghubungi Asisten Afd II yaitu saksi Muhammad Adam untuk melaporkan  
kejadian tersebut namun atas perintah Asisten Afd II para saksi disuruh  
memantau menunggu petugas PAM datang, ketika terdakwa sedang  
mengangkat buah sawit, terdakwa mengetahui keberadaan para saksi sehingga  
terdakwa langsung melarikan diri, setelah Asisten Afd II datang, para saksi dan  
Asisten Afd II mengecek ke pembatas parit dan jalan umum dan melihat 5  
(lima) tandan buah sawit sehingga para saksi mengamankan buah sawit  
tersebut dan membuat laporan di Polsek Galang, keesokan harinya terdakwa  
menyerahkan diri ke pihak PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba  
dimana terdakwa mengakui telah mengambil buah sawit dengan cara terdakwa  
membawa 1 (satu) bilah pisau egrek bersambung 1 (satu) batang piber panjang  
4 meter dari rumah terdakwa, setelah sampai di areal PT. PPP Serdang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kebun Tanjung Purba, terdakwa mengegrek 5 (lima) tanda buah sawit di 5 batang pohon kelapa sawit, setelah buah sawit terjatuh, terdakwa mengangkat satu per satu buah sawit tersebut dengan cara memundak buah sawit dan mengumpulkan di bawah pohon sawit dekat parit pembatas dengan jalan umum, pada saat terdakwa mengangkat buah sawit, terdakwa melihat para security melintas sehingga terdakwa pergi meninggalkan area kebun.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.686.180,- (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Adam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada saat ini sehubungan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Pura ;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut akan tetapi saksi mengetahuinya setelah diberitahukan melalui handpone oleh security bernama Legiman ;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Afd II Blok B1 PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba Dusun I Desa Paya Kuda Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit ;
  - Bahwa Menurut terdakwa dirinya mengambil dengan menggunakan pisau egrek dan galah berupa piber atau bambu panjang sekira 4 (empat) meter setelah berhasil mengegrek buah kelapa sawit tersebut dipohonnya kemudian menyimpan pisau egrek dan bambu atau piber disuatu tempat selanjutnya terdakwa seorang diri mengangkat buah kelapa sawit tersebut satu persatu dengan cara memundak dan mengumpulkannya dibawah pohon kelapa sawit berjarak sekira 2 (dua) meter dari parit pembatas antara Afd II Blok B1 dengan jalan umum Dusun III Desa Patumbak Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2692/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keberadaan security an. Legiman dan Dedi Pringadi, terdakwa langsung melarikan diri ;

- Bahwa terdakwa mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pisau egrek dan galah berupa bambu atau piber panjang sekira 4 (empat) meter ;
- Bahwa menurut keterangan keterangan Legiman dan Dedi Pirngadi bahwa terdakwa seorang diri melakukan pencurian tersebut dan tidak ada orang lain yang membantunya ;
- Bahwa terdakwa mengangkat atau melangsir 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut berjarak sekira 10 (sepuluh) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter dari pohon kelapa sawit yang dipanennya ketumpukan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit ;
- Bahwa Ketinggian pohon kelapa sawit tersebut sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit diareal PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba pada tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wib perkara tersebut di proses di polsek galang dan lanjut ke persidangan namun saksi tidak mengetahui berapa putusan atau vonisnya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan rincian yang dikeluarkan, PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba mengalami kerugian sebesar Rp. 2.686.180 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. Legiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 17.45 wib di Afd II Blok PT PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba Dusun I Desa Paya Kuda Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2692/Pid.Sus/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dan berjarak sekira 15 (lima belas) meter dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dan tidak ada orang lain yang membantunya ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 17.45 wib, saksi dan Dedi Pimgadi melaksanakan patroli di Afd II Blok B1 PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba Dusun I Desa Paya Kuda Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dan melihat pelepah dipohon kelapa sawit tergantung dan setelah dicek bahwa pohon kelapa sawit tersebut baru dipanen dan menemukan 1 (satu) jangjang buah kelapa sawit didekat pohon kelapa sawit hingga saksi dengan Dedi Pimgadi melakukan pengintaian berjarak sekira 15 (lima belas) meter sekira 5 (lima) menit kemudian datang seorang laki-laki yang telah dikenal bernama Hidayat Nasution Alias Dayat langsung mengangkat 1 (satu) jangjang buah kelapa sawit dengan cara memundak dan menjatuhkannya dekat parit pembatas antara PT Afd II Blok B1 dengan jalan umum Dusun III Desa Petumbukan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa kemudian terdakwa datang kembali mengangkat 1 (satu) jangjang buah kelapa sawit didekat pohon kelapa sawit dan memundaknya menjatuhkannya didekat parit pembatas melihat kejadian tersebut saksi langsung menelpon asisten Afd II bernama saksi Muhammad Adam untuk melaporkannya namun atas perintahnya saksi dan rekan saksi hanya memantau dan tidak dilakukan penangkapan menunggu petugas PAM datang ;
- Bahwa sebelum asisten Muhammad Adam datang, terdakwa telah 3 (tiga) kali mengangkat buah kelapa sawit dengan cara memundak dan mengumpulkannya didekat parit pembatas, kemungkinan terdakwa mengetahui keberadaan saksi dan rekan saksi hingga dirinya langsung melarikan diri dari tempat tersebut kearah Dusun III Desa petumbukan dan pada hari itu juga sekira pukul 18.15 Wib, asisten Afd II datang dan terdakwa telah melarikan diri kemudian saksi dan Dedi Pimgadi melaporkan kejadian tersebut dan menunjukan buah kelapa sawit yang telah dilangsir oleh terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi, sama-sama melakukan pengecekan dan menemukan tumpukan 5 (lima) jangjang buah kelapa sawit dibawah pohon dekat parit pembatas antara Afd II Blok B1 dengan jalan umum Dusun III Desa Petumbukan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang kemudian saksi dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2692/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi mengamankan serta membawa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut ke kantor PT. PPP Serdang Tengah selanjutnya diserahkan ke polsek galang untuk penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mengumpulkan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit didekat parit pembatas untuk memudahkannya mengangkatnya dari tempat tersebut namun mengetahui keberadaan saksi dan Dedi Pirngadi dirinya langsung melarikan diri ;
- Bahwa Sebelum kejadian ini saksi telah mengenal terdakwa yang merupakan Penduduk Dusun II Desa Petumbukan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dan terdakwa tidak ada hubungan kerja dengan PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba ;
- Bahwa terdakwa pernah mengambil buah kelapa sawit pada tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib dan telah di peroses di Polsek Galang dan sudah divonis hukuman ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan rincian yang dikeluarkan, PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba mengalami kerugian sebesar Rp. 2.686.180 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hidayat Nasution Alias Dayat di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa yang telah melakukan pencurian 5 (lima) tandan buah kelapa sawit di kebun milik PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 wib di Dusun I Desa Paya Kuda Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 16.50 Wib, terdakwa berjalan kaki berangkat dari rumah orang tuanya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2692/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) bilah pisau egrek bersambung 1 (satu) batang piber panjang 4 (empat) meter dengan tujuan mengambil buah kelapa sawit di PT. PPP Serdang Tengah Dusun I Desa Paya Kuda Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang tidak jauh dari Dusun III Desa Petumbukan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dan pada hari itu juga sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa sampai di TKP kemudian terdakwa langsung mengegrek 5 (lima) tandan buah kelapa sawit di 5 (lima) batang pohon kelapa sawit dan pada hari itu juga sekira pukul 17.25 Wib, terdakwa pergi dari tempat tersebut membawa sebilah pisau egrek bersambung dengan 1 (satu) batang piber panjang 4 (empat) meter, terdakwa bawa kerumah orang tuanya di Dusun III Desa Petumbukan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa kemudian terdakwa dengan berjalan kaki kembali ke areal PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba untuk mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) persatu sawit tersebut dengan cara memundak mengumpulkannya dibawah pohon kelapa sawit milik PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba berjarak sekira 2 (dua) meter dari parit pembatas dengan jalan umum Dusun III Desa Petumbukan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang akan tetapi pada saat terdakwa mengangkat buah kelapa sawit yang kelima atau terakhir, terdakwa melihat ada security bernama Dedi Pimgadi alias Montel diareal tersebut namun terdakwa tetap memundak buah kelapa sawit tersebut serta menggabungkannya dengan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit ;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan PT PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba ;
- Bahwa 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) batang piber panjang 4 (empat) meter bukan milik terdakwa akan tetapi terdakwa hanya meminjamnya, pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 Wib dari Eman anak dari Boiman penduduk Dusun III Desa Petumbukan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sebelum kejadian ini, terdakwa pernah mengambil buah kelapa sawit diareal PT Serdang Tengah sebanyak 1 (satu) kali dimana terdakwa ditangkap dan diperoses sesuai dengan hukum yang berlaku serta divonis selama 8 (delapan) bulan penjara ;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual rencananya uang penujualannya akan terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2692/Pid.Sus/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memanen Buah Kelapa Sawit milik PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 17.45 wib di Afd II Blok PT PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba Dusun I Desa Paya Kuda Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, terdakwa telah tanpa ijin memanen 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba ;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 16.50 Wib, terdakwa berjalan kaki berangkat dari rumah orang tuanya membawa 1 (satu) bilah pisau egrek bersambung 1 (satu) batang piber panjang 4 (empat) meter dengan tujuan mengambil buah kelapa sawit di PT. PPP Serdang Tengah Dusun I Desa Paya Kuda Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang tidak jauh dari Dusun III Desa Petumbukan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dan pada hari itu juga sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa sampai di TKP kemudian terdakwa langsung mengegrek 5 (lima) tandan buah kelapa sawit di 5 (lima) batang pohon kelapa sawit dan pada hari itu juga sekira pukul 17.25 Wib, terdakwa pergi dari tempat tersebut membawa sebilah pisau egrek bersambung dengan 1 (satu) batang piber panjang 4 (empat) meter, terdakwa bawa kerumah orang tuanya di Dusun III Desa Petumbukan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan berjalan kaki kembali ke areal PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba untuk mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) persatu sawit tersebut dengan cara

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2692/Pid.Sus/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memundak mengumpulkannya dibawah pohon kelapa sawit milik PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba berjarak sekira 2 (dua) meter dari parit pembatas dengan jalan umum Dusun III Desa Petumbukan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan hal tersebut diketahui oleh saksi Legiman dan Dedi Pirngadi yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut melalui handphone kepada saksi Muhammad Adam yang merupaka asisten Afd II, yang menyuruh saksi Legiman dan Dedi Pirngadi untuk memantau dan tidak dilakukan penangkapan menunggu petugas PAM datang ;

- Bahwa ketika terdakwa sedang mengangkat buah sawit, terdakwa mengetahui keberadaan saksi Legiman dan Dedi Pirngadi sehingga terdakwa langsung melarikan diri, setelah Asisten Afd II datang, saksi Legiman dan Dedi Pirngadi serta Asisten Afd II mengecek ke pembatas parit dan jalan umum dan melihat 5 (lima) tandan buah sawit sehingga saksi Legiman dan Dedi Pirngadi serta Asisten Afd II mengamankan buah sawit tersebut dan membuat laporan di Polsek Galang guna proses selanjutnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 wib di Dusun I Desa Paya Kuda Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, terdakwa berhasil ditangkap dimana akibat perbuatan terdakwa, PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba mengalami kerugian sebesar Rp. 2.686.180 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 107 huruf D UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:.



**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama Terdakwa Hidayat Nasution Als Dayat yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian person yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

**Ad-2. Secara Tidak Sah Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan**

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Sah yaitu dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menurut Wikipedia Indonesia, Sah memiliki arti kata sesuatu perkara yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 17.45 wib di Afd II Blok PT PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba Dusun I Desa Paya Kuda Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, terdakwa telah tanpa ijin memanen 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba ;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 16.50 Wib, terdakwa berjalan kaki berangkat dari rumah orang tuanya membawa 1 (satu) bilah pisau egrek bersambung 1 (satu) batang piber panjang 4 (empat) meter dengan tujuan mengambil buah kelapa sawit di PT. PPP Serdang Tengah Dusun I Desa Paya Kuda Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang tidak jauh



dari Dusun III Desa Petumbukan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dan pada hari itu juga sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa sampai di TKP kemudian terdakwa langsung mengegrek 5 (lima) tandan buah kelapa sawit di 5 (lima) batang pohon kelapa sawit dan pada hari itu juga sekira pukul 17.25 Wib, terdakwa pergi dari tempat tersebut membawa sebilah pisau egrek bersambung dengan 1 (satu) batang piber panjang 4 (empat) meter, terdakwa bawa kerumah orang tuanya di Dusun III Desa Petumbukan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa kemudian terdakwa dengan berjalan kaki kembali ke areal PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba untuk mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) persatu sawit tersebut dengan cara memundak mengumpulkannya dibawah pohon kelapa sawit milik PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba berjarak sekira 2 (dua) meter dari parit pembatas dengan jalan umum Dusun III Desa Petumbukan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh saksi Legiman dan Dedi Pirngadi yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut melalui handphone kepada saksi Muhammad Adam yang merupakan asisten Afd II, yang menyuruh saksi Legiman dan Dedi Pirngadi untuk memantau dan tidak dilakukan penangkapan menunggu petugas PAM datang ;
- Bahwa ketika terdakwa sedang mengangkat buah sawit, terdakwa mengetahui keberadaan saksi Legiman dan Dedi Pirngadi sehingga terdakwa langsung melarikan diri, setelah Asisten Afd II datang, saksi Legiman dan Dedi Pirngadi serta Asisten Afd II mengecek ke pembatas parit dan jalan umum dan melihat 5 (lima) tandan buah sawit sehingga saksi Legiman dan Dedi Pirngadi serta Asisten Afd II mengamankan buah sawit tersebut dan membuat laporan di Polsek Galang guna proses selanjutnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 wib di Dusun I Desa Paya Kuda Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, terdakwa berhasil ditangkap dimana akibat perbuatan terdakwa, PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba mengalami kerugian sebesar Rp. 2.686.180 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Hidayat Nasution Als Dayat telah secara tidak





sah dan tanpa ijin memanen 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya sekira pukul 16.50 Wib, terdakwa berjalan kaki berangkat dari rumah orang tuanya membawa 1 (satu) bilah pisau egrek bersambung 1 (satu) batang piber panjang 4 (empat) meter dengan tujuan mengambil buah kelapa sawit di PT. PPP Serdang Tengah Dusun I Desa Paya Kuda Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang tidak jauh dari Dusun III Desa Petumbukan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dan pada hari itu juga sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa sampai di TKP kemudian terdakwa langsung mengegrek 5 (lima) tandan buah kelapa sawit di 5 (lima) batang pohon kelapa sawit dan pada hari itu juga sekira pukul 17.25 Wib, terdakwa pergi dari tempat tersebut membawa sebilah pisau egrek bersambung dengan 1 (satu) batang piber panjang 4 (empat) meter, terdakwa bawa kerumah orang tuanya di Dusun III Desa Petumbukan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, yang kemudian terdakwa dengan berjalan kaki kembali ke areal PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba untuk mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) persatu sawit tersebut dengan cara memundak mengumpulkannya dibawah pohon kelapa sawit milik PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba berjarak sekira 2 (dua) meter dari parit pembatas dengan jalan umum Dusun III Desa Petumbukan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh saksi Legiman dan Dedi Pirngadi yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut melalui handphone kepada saksi Muhammad Adam yang merupakan asisten Afd II, hingga pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 wib di Dusun I Desa Paya Kuda Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, terdakwa berhasil ditangkap ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Secara Tidak Sah Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua yaitu Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit ;

Dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah milik dari PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian pada orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Nasution Als Dayat tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa;
  - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit ;Dikembalikan kepada PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis 30 Desember 2021 oleh kami, Ramauli Hotnaria Purba, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Makmur Pakpahan, SH. MH., dan Monalisa Anita Theresia Siagian, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Loly Eva Simanjuntak, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, SH. MH.,

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, SH.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2692/Pid.Sus/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)